

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI EKONOMI**



Diajukan oleh :

Benedhicta Desca Prita Octalina

NPM : 090510207

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI EKONOMI**

Diajukan oleh :

Benedicta Desca Prita Octalina

NPM

: 090510207

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 3 Oktober 2014

ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

:

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI EKONOMI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 14 November 2014

Tempat : Kampus I Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana,SH.,M.Hum
Sekretaris : ST. Harum Pudjiarto, SH.,M.Hum
Anggota : P. Prasetya Sidi Purnama,SH.,MS

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kehadiran Allah S.W.T, atas rahmat dan anugerah serta segala karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi”** dapat terselesaikan. Skripsi ini, disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata 1 (satu) Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam Skripsi ini hingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, Skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, penyertaan dan kebaikan yang selalu mengiringi dalam pengerjaan skripsi ini sampai dengan selesainya.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Bapak ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing Skripsi ini.

4. Ayah dan Bunda untuk kerja keras, kesabaran, doa, dukungan, dan harapan yang selalu diberikan kepada Penulis hingga pada akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh keluarga besar dan adik kecilku (Aleandro Rastra Yudha Samara) atas doa dan dukungannya.
6. Tito Dwi Yudo Priyambodo (Yudha 13), malaikat kecilku Aryucha Axelle Perdana dan Joseva Titalina Calysta untuk doa, semangat dan cinta yang selalu diberikan.
7. Sahabatku Wulan Arlita, Constantine Ve, Natalia Putri Rembulan untuk doa, semangat, motivasi, duka dan bahagia yang selalu kita lewati bersama.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta atas seluruh bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
9. Bapak Kepala Unit VI Satuan Reserse Kriminal, Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, AKP Neko Budi Andoyo selaku nara sumber yang telah bersedia membagi ilmu kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Semua pihak, keluarga, dan rekan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu demi satu. Terimakasih untuk seluruh doa dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis.


Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat membantu dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga Skripsi ini

dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang telah membacnya dan dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 3 Oktober 2014

Penulis,

Benedicta Desca Prita Octalina



ABSTRACT

Exploitation of child labor still occurs in Indonesia. Poverty and weak legal protection of children is one contributing factor. Children protection is a non-discrimination protection, non exploitation behavior, can't be abandoned, it is a form of children right and must be fulfilled, appreciated, and protected by family, society, government and even country. The existence of child labor is one of tangible violation of children rights, it will give bad impact to children themselves, physically as well as mentally. The effort to exploitation children such as employed the children forcibly isn't very human because will bother the development of the children. Supposed that the children are having the freedom, enjoying their world, protected their right without carelessness. The result of this study indicate that the occurrence of child labor is influenced by various social factors such as poverty and economic. Protection of child labor has been arranged in the formulation of laws and International Conventions ratified by Indonesia. Various efforts have been made to overcome the problem of child labor but the government's effort is not maximized as expected.

Keywords : exploitation, child labor, children protection.

MOTTO

“For Beautiful Eyes, look for the good in other..

For Beautiful Lips, speak only words of kindness..

And For Poise, walk with knowledge than you are never alone.”

- Unknown -

“Chase your dreams, but always know the road that lead you home again”

- Tim McGraw -

“Be a girl with a mind,

A woman with attitude,

And lady with class”

- Unknown -

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta kasih,

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- *Tuhan Yesus Kristus*
- *Ayah (Engelbertus Sukamta)*
- *Bunda (Laurencia Cahyani Iwan Wulan)*
- *Aleandro Rastra Yudha Samara*
- *Sahabat – sahabat terbaikku*
- *Eyang Kakung Soewito Siswoyo + Oma Maria Margaretha*
- *Keluarga Kecilku kelak*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstract.....	vii
Motto.....	viii
Halaman Persembahan.....	ix
Daftar Isi.....	x
Pernyataan Keaslian.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Skripsi.....	12
BAB II PERLINDUNGAN KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI.....	14
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	14

1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Anak.....	15
1. Pengertian Anak.....	15
2. Anak dan Masa Depan Anak.....	23
3. Kedudukan Anak di Mata Hukum.....	25
4. Hak dan Kewajiban Anak Menurut Undang-Undang.....	28
5. Kaitan Antara Perlindungan Anak terhadap Hukum Positif di Indonesia.....	30
C. Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak.....	31
1. Pengertian Eksploitasi Ekonomi.....	31
2. Permasalahan Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak.....	32
3. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak.....	35
4. Dampak Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak.....	39
5. Keberadaan Anak yang di Eksploitasi secara Ekonomi.....	40
D. Perlindungan terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi.....	43
Hasil penelitian tentang bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak sebagai korban eksploitasi di wilayah Yogyakarta.....	45
BAB III PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi” ini merupakan hasil karya penulis sendiri sepanjang pengetahuan penulis bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Oktober 2014

Penulis,

Benedhicta Desca Prita Octalina